

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS)**

(Studi Kasus pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Siti Nur Syarifah

NIM : 1805046075

**FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Siti Nur Syarifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimnaskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Syarifah

NIM : 1805046075

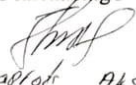
Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Studi Kasus Pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal .**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Mei 2025

Pembimbing I


An. Kristin Prasetyoningrum, SE, M.Si.
NIP: 197905122005012004

Pembimbing II


Firdha Rahmianti, M.A
NIP. 1991031162019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Syarifah
NIM : 1805046075
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada
Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS). (Studi Kasus Pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

19 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Maret 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

Firdha Rahmivanti, M.A.
NIP. 199103162019032018

Penguji I

Warno, S.E., M.Si.
NIP. 198307212015031002



Penguji II

Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.
NIP. 198910092015031003

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Firdha Rahmivanti, M.A.
NIP. 199103162019032018

MOTTO

(QS. Al Isra': 7)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada :

1. Almh. Ibu tercinta Siti Rofiah dan Alm. Ayah Misbahun, terimakasih karena semasa hidup beliau telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Selalu memberi semangat serta dukungan baik moril ataupun materil, serta yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
2. Suami tercinta Mas Akhmad Khadzarul Amri yang senatiasa memberikan dorongan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabatku yang aku sayangi, Dwi Septia Rahmawati, Fikriyah Meilinda, Nandy Hardianto, Wahdaul Ulyana. Terimakasih karena kalian selalu memberi dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Sirojudin Bahtiar Ali S.Pd selaku manajer dan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak staf akuntan di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat belajar bersama di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2025

Deklarator



Siti Nur Syarifah

NIM. 1805046075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	s	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Vokal Pendek

.... = a كَتَبَ kataba
 = i سُئِلَ su‘ila
 = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

... = ā قَبِلَ qāla
 ... = ī قِيلَ qīla
 ... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

... = ai كَيْفَ kaifa
 ... = au حَوْلَ ḥaula

Catatan; Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal. Dan untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102 pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KSPPS Cemerlang menggunakan sistem IT internal bernama “Cemerlang”. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda telah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS Cemerlang sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang murabahah disajikan sebesar nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi, dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca dengan nama akun cadangan kerugian piutang. Namun, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak KSPPS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena hanya menyajikan laporan keuangan standar dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan yg sesuai dengan PSAK 102 dalam penyajian laporan keuangan syariah harus mengacu pada PSAK 101.

Kata Kunci: Akuntansi syariah, PSAK 102, Murabahah, Pembiayaan syariah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of murabaha financing accounting at KSPPS Cemerlang Weleri Kendal and to analyze the conformity of its accounting practices with PSAK No. 102. This study uses a qualitative approach with primary data collected through interviews and secondary data obtained from financial reports. Data collection techniques include interviews and documentation, while the data analysis technique used is descriptive analysis.

The results show that the recording and preparation of accounting reports by KSPPS Cemerlang are carried out using an internal IT system called "Cemerlang." The recognition and measurement of murabaha assets, murabaha receivables, murabaha profit, installment discounts, and penalties are in accordance with PSAK 102. The presentation applied by KSPPS Cemerlang is also in line with PSAK 102, where murabaha receivables are presented at their net realizable value, murabaha profit is reported in the income statement, and deferred murabaha profit is reported in the balance sheet under the account "allowance for doubtful accounts." However, the disclosure made by KSPPS is not yet fully in accordance with PSAK 102, as they only present standard financial reports and notes to the financial statements. Meanwhile, proper disclosure in accordance with PSAK 102 for presenting Islamic financial statements must also refer to PSAK 101.

Keywords: Syari'ah Accounting, PSAK 102, Murabaha, Syari'ah financing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan kasih sayang Allah SWT. dengan dukungan berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin agar skripsi menjadi skripsi yang baik sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat terakhir dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya untuk:

1. Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Warno, S.E., M.Si. Selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Walisongo Semarang.
5. Ibu Ari Kristin Prasetyoningrum, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Firdha Rahmiyanti M.A selaku dosen pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi, dukungan, serta bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga akhir pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Sirojudin Bahtiar Ali S.Pd selaku manajer dan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak staf akuntan di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat belajar bersama di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORI.....	19
2.1 Akuntansi Syariah	19
2.2 Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Syariah.....	22
2.3 Syarat-syarat Laporan Keuangan Menurut PSAK	23
2.4 Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar	24
2.5 Tujuan Akuntansi Keuangan Syariah.....	25
2.6 Pembiayaan Murabahah	25
2.7 PSAK 102 tentang Murabahah.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS CEMERLANG WELERI KENDAL ...	36
3.1 Sejarah Berdirinya KSPPS Cemerlang Weleri Kendal	36
3.2 Motto, Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Cemerlang Weleri Kendal	37
3.3 Struktur Organisasi KSPPS Cemerlang Weleri Kendal	38
3.4 Produk KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.....	39
3.5 Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS Cemerlang.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Cemerlang	46
4.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada KSPPS Cemerlang	47
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
5.3 Keterbatasan	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
Tabel 2. Jurnal pencairan dana.....	46
Tabel 3. Jurnal angsuran	46
Tabel 4. Jurnal denda	47
Tabel 5. Jurnal pembalik (potongan angsuran)	47
Tabel 6. Temuan Penelitian.....	48
Tabel 7. Jurnal pengakuan dan pengukuran perolehan aset (pencairan dana)	52
Tabel 8. Pada saat penyerahan uang tunai kepada anggota	53
Tabel 9. Setelah anggota membeli barang dan menyerahkan barang (nota pembelian barang) kepada KSPPS.....	53
Tabel 10. Setelah barang menjadi milik KSPPS maka KSPPS melakukan akad murabahah.....	53
Tabel 11. Jurnal pengakuan dan pengukuran piutang murabahah	54
Tabel 12. Jurnal pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah	54
Tabel 13. Jurnal pengakuan dan pengukuran potongan angsuran.....	55
Tabel 14. Jurnal pengakuan dan pengukuran denda	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara.....	63
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	68
Lampiran 3.Laporan Keuangan.....	69
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian	72
Lampiran 5. Aplikasi Sistem Akuntansi di KSPPS Cemerlang.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang ini semakin hari kian meningkat, sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah yang membawa persoalan di dalam pemenuhan kebutuhannya akan menimbulkan suatu dorongan untuk memuaskan kebutuhan tersebut, serta adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Perekonomian yang terjadi di Indonesia sekarang ini semakin sulit, khususnya yang dialami oleh wirausahawan, baik usaha yang bersifat kecil, menengah, ataupun usaha yang berskala besar. Dengan demikian, lembaga keuangan seperti koperasi sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan negara untuk mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia.

Sekarang banyak lembaga keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti *koperasi muamalah* dan koperasi-koperasi syariah lainnya yang ada di Indonesia, dengan tujuan utama koperasi adalah untuk menghindari bunga yang jauh dari ajaran syariat Islam. Dengan adanya koperasi tersebut, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong. Koperasi dengan menggunakan prinsip syariah memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dalam keorganisasiannya dengan koperasi konvensional pada umumnya yaitu sebagai lembaga perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.¹ Selain koperasi syariah ada juga lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang dikenal dengan KSPPS. KSPPS merupakan salah satu lembaga paling sederhana di suatu lembaga

¹ Rahman F, *Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi*, vols. (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

keuangan mikro syariah yang dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial, dan lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas.

KSPPS atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang berfokus pada pembiayaan syariah yang menawarkan layanan simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya yang berfokus pada praktik syariah, yg termasuk dalam hal pengelolaan uang, pemberian pinjaman, dan pembiayaan, pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.² Dalam menyalurkan dana kepada nasabah atau bisa disebut dengan pembiayaan, ada beberapa akad yang digunakan yaitu akad jual beli seperti murabahah, istishna, salam, akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Akad yang paling diminati paling banyak yg dilakukan pada umumnya adalah akad murabahah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam prakteknya akad murabahah dilakukan dengan menggunakan sistem dengan pesanan. Yang dimana KSPPS atau lembaga keuangan syariah lainnya bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan nasabah. Sehingga penyediaan barang baru dilakukan setelah adanya pesanan dari nasabah.

Laporan keuangan yang berbasis PSAK syariah sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan hasil operasional yang ada di KSPPS. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan.³ Standar Akuntansi Keuangan

² Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbi Pekanbaru)" *Jurnal An-Nahl*. 7.2 (2020): 171–176.

³ Risalah Akuntansi, "Pengertian PSAK / Apa itu PSAK ?" *Risalah Akuntansi*. , 2014, Available: <http://risalahakuntansi.blogspot.com/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html?m=1>.

Syariah merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, dan ijarah. Pada tahun 2003, PSAK tentang akuntansi perbankan syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan, PSAK 59 direvisi dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diberlakukan pada tahun buku 2008.⁴ PSAK syariah yang sudah diterbitkan adalah PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 akuntansi istishna, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang ijarah, PSAK 108 tentang akuntansi asuransi syariah, dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah.⁵ Dalam hal ini akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memberikan beberapa standar akuntansi syariah, salah satunya yaitu PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya mampu menjadi acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam bank maupun non bank. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi dalam pengambilan keputusan, tapi juga untuk menghindari praktek kecurangan. Begitu juga dalam PSAK 102 sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Dalam praktiknya lembaga keuangan syariah masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102 dan syariat-syariat Islam. Berdasarkan penelitian Lia Anggreini (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Kspps Al-Islah Mitra Sejahtera

⁴ Harahap, Safri, and Sofyan, *Akuntansi Perbankan Syariah*, vols. (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah Dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, vols. (Jakarta: LPEE USAKTI, 2009).

Dukupuntang Kabupaten Cirebon” Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang sebagian besar sudah sesuai dengan pedoman PSAK No 102 dan menerapkannya dengan baik disetiap transaksinya.⁶ Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, ketidak sesuaian ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mencatat jurnal sedangkan dalam ketentuan PSAK 102 pada saat terjadi tunggakan angsuran, margin diakui proposional dengan kas yang diterima.

Sementara dengan hasil penelitian Edianson dan Noffian (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Bina Rahmah” hasil penelitian tersebut menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, dari pihak bank akan melakukan pembelian barang yang telah di pesan oleh nasabah dengan mewakili pembeliannya kepada nasabah tersebut. Steleah itu pihak bank mendapatkan barang barang yang diinginkan nasabah dan mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah.⁷

Hal ini serupa dengan hasil penelitian Fita dan Khotijah (2022) dengan judul “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah di Indonesia” hasil penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan adalah murabahah bil wakalah yaitu sebelum akad murabahah, terjadi akad wakalah terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah untuk memilih barang yang ingin dibiayai dengn akad murabahah. Selain itu pembiayaan murabahah berada pada sistem

⁶ Lia Anggraeni, “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Kspps Al-Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang Kabupaten Cirebon” UIN Syekh Nurjati, 2022.

⁷ Rio Eldianson and Noffian, “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Harum Hikmahnugraha” 13.1 (2022): 60–75, Available: <https://etheses.uinsgd.ac.id/52165/>.

transaksi jual-beli yang secara umum melakukan transaksi jual beli dalam syariat islam harus ada rukun dan syarat dalam transaksi tersebut.⁸

Pada KSPPS Cemerlang produk-produk yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, hanya saja di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal memiliki produk unggulan yang paling banyak digemari oleh masyarakat yaitu produk pinjaman dana dengan akad *murabahah*. Praktek pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSPPS Cemerlang Weleri ini sebagian besar dalam pelaksanaannya berbentuk uang, yaitu dari pihak KSPPS memberikan sejumlah dana/uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dan nasabah harus menyerahkan agunan sebagai jaminan untuk mengikat nasabah. Dalam akad *murabahah* ini, seharusnya disertai dengan akad pendukung, yaitu berupa akad *wakalah*, akan tetapi pihak KSPPS hanya membuat akad *murabahah*nya saja. *Murabahah* menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).⁹ Dari definisi *murabahah* menurut PSAK 102 tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak KSPPS harus menyediakan barang sebagai objek jual beli dan menjual objek tersebut dengan menyebutkan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika KSPPS tidak memiliki aset *murabahah* untuk dijual, maka KSPPS harus membuat akad tambahan yaitu berupa akad *wakalah*, dan mewakili pembelian barang kepada nasabah atau pihak lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada**

⁸ Dwi Rahma Fita Hamida and Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal akuntansi*. 14.2 (2022): 346–359, Available: <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5374>.

⁹ Salma, Riza, and Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, vols. (Jakarta: Akademia Permata, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kendal Studi Kasus KSPPS Cemerlang Weleri Kendal", dengan alasan yang cukup bagi penulis dalam rangka menerapkan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam rencana penyusunan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal?
2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan Murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal telah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal apakah sudah sesuai dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan Akuntansi Syariah khususnya dalam pengelolaan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan regulasi.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK102 Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Cemerlang Kendal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tahun	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
2019	Mughni, J. A.	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. Eco -iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1), 1-10.	Hasil penelitian menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran aset, piutang, cicilan keuntungan murabahah, potongan murabahah, dan denda yang sudah sesuai dengan PSAK NO. 102. Presentasi KSPPS yang diterapkan oleh BMT Al-Ittihad telah sesuai dengan PSAK NO. 102 yaitu saldo piutang murabahah disajikan secara neto yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan dalam laporan laba rugi dan keuntungan murabahah bunga tangguhan disajikan dalam neraca tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.
2020	Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C.	Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah. JAS (Jurnal	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip

		Akuntansi Syariah), 4(2), 154-161.	akuntansi yaitu PSAK 102.
2022	Mardiana, P.	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT El Amanah) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT El Amanah, sebagaimana aturan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK no 102. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El Amanah dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El Amanah
2019	Rahmawati, R.	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).	Hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan di

			neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.
2021	Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z.	Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara)	Hasil riset menampilkan bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah pada objek riset secara umum belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102 walaupun secara parsial ditemukan ada beberapa aspek yang telah sesuai dalam mempraktikkan secara baik dan benar standar PSAK Nomor 102 tentang Murabahah.
2020	Shaleha, U.	Analisis Penerapan Psak Syariah 102 Tentang Akuntansi Murabahah Di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar.	Hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi murabahah di KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan PSAK 102, yaitu pada beberapa point yaitu pertama pada pengakuan dan pengukuran Belum adanya pengakuan contra akun margin murabahah tangguhan sehingga tidak muncul di laporan posisi keuangan, Tidak adanya pengakuan urbun sehingga yang menjadi piutang Harga perolehan langsung dikurangi dengan urbun.
2019	Siti Rahmah	Penerapan Akuntansi Syariah Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) pencatatan akuntansi murabahah di KSPPS menggunakan metode cash basis sehingga tidak ada

		Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Pegawai Negeri Uin Antasari Banjarmasin.	penyajian keuntungan murabahah tangguh, tidak memberlakukan uang muka, denda dan keuntungan diakui menggunakan proporsional. Penyajian piutang murabahah tidak sebenar nilai bersih dan pengungkapannya diberitahukan. (2) penerapan akuntansi murabahah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Tetapi hanya tidak diberlakukan uang dan denda. Penelitian ini menyarankan agar KSPPS UIN Antasari Banjarmasin menggunakan cadangan kerugian piutang murabahah agar dapat mengetahui hasil yang sebenarnya pada periode akhir di dalam laporan keuangan.
2022	Lia Anggreini	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Kspps Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang Kabupaten Cirebon	Hasil penelitian disimpulkan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Dukupuntang sebagian besar sudah sesuai dengan pedoman PSAK No 102 dan menerapkannya dengan baik disetiap transaksinya. Walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, ketidak sesuaian ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mencatat jurnal sedangkan dalam

			ketentuan PSAK 102 pada saat terjadi tunggakan angsuran, margin diakui proposional dengan kas yang diterima.
2023	Lulu Nurul Aeni	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar penerapan akuntansi Murabahah dan perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan PSAK 102 seperti dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. Namun ada yang belum sesuai yakni dalam hal pengakuan yang berupa denda.
2023	Fadali Rahman, Fahrul Fata, Miftahol Arifin	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Sibisa Al-Khairat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah Di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasanyakni ada sepuluh kategori menjadi perbandingan yakni koperasianya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan, koperasianya menerapkan pembayaran secara tangguh, uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang

			piutang, Jika koperasimendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah. Jika akad murabahahtidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya. Dalam hal pengungkapan yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan murabahah tidak diungkapkan secara terperinci. Piutang murabahah akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan , yakni saldo piutang murabahah dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bentuk desainnya deskriptif. Metode kualitatif merupakan pengamatan, wawancara, maupun penelaahan dokumen. Metode ini digunakan sebagai penyajian secara

langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri sebagai banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan penerapan sistem akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 terhadap produk pembiayaan murabahah di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian yang diarahkan sebagai pemberian gejala-gejala, fakta-fakta, maupun kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi ataupun daerah tertentu.¹¹ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati.¹²

2. Data dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari responden atau objek yang diteliti maupun ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.¹³ Data yang dimaksud disini yaitu data yang didapat melalui wawancara untuk pimpinan, manager keuangan, staff accounting dan lain-lain. Data primer yang diperoleh dari KSPPS Cemerlang Weleri Kendal berupa hasil dari wawancara manager dan staff akuntansi.

b. Data sekunder

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, vols. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014).

¹¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, vols. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

¹² Ibid.h.92

¹³ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, vols. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan kemudian dilaporkan oleh orang ataupun instansi diluar dari penelitian, dapat diperoleh dari instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya.¹⁴ Data sekunder yang akan penulis gunakan adalah data internal, adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data internal ini diperoleh berupa laporan keuangan pada tahun buku 2024 pada KSPPS Cemerlang Weleri.

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pemilihan, pengubahan, pencatatan untuk mendapatkan sebuah fakta-fakta empirik yang tampak guna memberikan pemahaman fenomena yang diteliti. Pada pengumpulan data berupa observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi terhadap informan dalam penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti. Dengan adanya observasi peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, atau dalam ini pengguna teknologi virtual untuk melihat fenomena di luar tentang keagamaan dan teknologi virtual melalui internet maupun penelitian ilmiah. Sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si

¹⁴ Ibid. h.92

penjawab (responden) dengan menggunakan sebuah alat yang bernama interview guide (panduan wawancara). Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung kepada pimpinan, manager keuangan dan staf yang ada di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, dan sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, cenderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen KSPPS Cemerlang Weleri Kendal secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya yaitu : gambaran umum KSPPS Cemerlang Weleri Kendal, struktur organisasi KSPPS Cemerlang Weleri Kendal, visi dan misi, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan didalam unit-unitnya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹⁵

Metode analisis data yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu analisa isi, dimana teknik penelitian untuk membuat inferensi-

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, vols. (Bandung: Alfabeta, 2014).

inferensi yang bisa ditiru (replicable), dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi maupun isi komunikasi.¹⁶ Penulis menjabarkan data-data yang didapat dari pengamatan, kemudian menganalisanya dengan berpedoman pada sumber yang didapat.

Penelitian ini bersifat kualitatif atau natyralistik dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dimana kondisi objek yang masih alami, penulis sebagai instrument kunci.¹⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penggabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif, penelitian ini sudah lebih menekankan makna maupun generalisasi.

Didalam proses analisis data pada sebuah penelitian kualitatif, ada beberapa tahap dan pengelompokan data yang akan dilakukan terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut :

- a. Reduksi Data Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok didalam bagian data yang penting, menemukan tema dan pola nya. Dengan demikian, sesudah melewati tahap reduksi data ini, maka data akan memberikan gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah proses penelitian dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutny.¹⁸
- b. Penyajian Data. Data yang didapat adalah data-data yang ada pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal, kemudian di sederhanakan dengan data yang relevan, sehingga dapat menjawab dan memberi solusi pada permasalahan yang ada. Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, tabel, hubungan antar

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, vols. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

¹⁷ Aibi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, vols. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penulisan Dalam Teori dan Praktek*, vols. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

kategori, flowchart maupun lainnya. Pada tahapan ini, data yang disajikan bisa terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mempermudah untuk di pahami.¹⁹

- c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dapat di kemukakan adalah kesimpulan yang jelas dan kredibel, seperti yang sudah dikemukakan bahwa masalah di dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan bisa berkembang sesudah penelitian berada dilapangan.²⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku panduan penyusunan skripsi FEBI UIN Walisongo Semarang, sistematikan penulisan skripsi terbagi atas beberapa yaitu bagian utama. Pertama adalah meliputi judul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua adalah bagian utama yaitu:

BAB I

Berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, definisi konseptual, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selanjutnya bab pendahuluan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi kerangka teoritik. Kerangka teoritik menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang memaparkan variable-variable penelitian. Pada penelitian ini akan menguraikan teori Akuntansi syariah, laporan

¹⁹ Ibid.h.92

²⁰ Ibid.

keuangan menurut PSAK, sistem akuntansi, dalil-dalil akuntansi syariah, dan pembiayaan murabahah.

BAB III

Berisi gambaran umum objek penelitian menguraikan tentang objek yang diteliti. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum tentang KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

BAB IV

Berisi analisis yang merupakan kemampuan meneliti menganalisa dan mengkaji data hasil penelitian yakni untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji analisis data wawancara dan observasi tentang pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah berdasar pada PSAK 102 di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal.

BAB V

Berisi tentang kesimpulan hasil skripsi, saran, dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Akuntansi Syariah

a. Defini Akuntansi Syariah

APB (*Accounting Principle Board*) statement nomor 4 mendefinisikan sebagai berikut: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternative.

Littleton mendefinikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) mendefinikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dalam kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.²¹

Dalam buku *A Statement Of Basic Accounting Theory* menyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Mengenai pengertian dari akuntansi Syariah sendiri belum ada pengertian yang spesifik. Pengertian sederhana dari akuntansi Syariah adalah hubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan

²¹ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, vols., 2013.

transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil.²² Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

²² Harahap, Safri, and Sofyan, *Akuntansi Perbankan Syariah*.

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Baqarah: 282)".²³

Akuntansi keuangan di dalam islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan yang haram. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah agar semua transaksi dapat dicatat sesuai dengan standar yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah.²⁴

Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan dengan aturan Allah SWT dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

²³ Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Ayat Surat Al Baqarah, ayat 285-286*, vols., 2015.

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*, vols., Edisi Pert. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

Akuntansi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah dimana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan atran Allah SWT.²⁵

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi Syariah. Berikut uraian tiga prinsip umum akuntansi Syariah:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam Islam selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawabah apa yang telah diamanahkan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban nya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip keadilan

Adil dalam konteks akuntansi secara sederhana dapat diartikan setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, jika nilai transaksi sebesar Rp. 100 juta, maka perusahaan akan mencatat dengan jumlah yang sama.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

2.2 Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Syariah

Menurut Rifqi terkait konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya yaitu :

²⁵ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia, Jakarta*, vols. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

- a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.

2.3 Syarat-syarat Laporan Keuangan Menurut PSAK

Akuntansi keuangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga keuangan syariah mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan encari ridha Allah SWT dalam urusan keuangan dan urusan lainnya.²⁶

Syarat-syarat laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Relevan, yaitu data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.
- b. Jelas dan dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.

²⁶ Harahap, *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*.

- c. Kebenaran data dapat diuji, yaitu data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- d. Netral, yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh semua pihak.
- e. Tepat waktu, yaitu laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- f. Data dapat diperbandingkan, yaitu laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- g. Lengkap, yaitu data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.²⁷

2.4 Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar

- a. Memberikan informasi tentang kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Syariah Islam, termasuk informasi tentang pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang boleh dan tidak menurut Syariah Islam.
- b. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.
- e. Memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan mengevaluasi Lembaga Keuangan Syariah apakah telah menjaga dana serta melakukan investasi dengan tepat termasuk memperoleh imbal hasil yang memuaskan.

²⁷ Veithzal Rivai Zainal and Salim Basalamah, *Islamic Human Capital Manajement*, vols. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017).

- f. Memberikan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari Lembaga Keuangan Syariah.

2.5 Tujuan Akuntansi Keuangan Syariah

Tujuan akuntansi keuangan syariah antara lain:

- a. Menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika Syariah Islam.
- b. Menjaga aset dan hak-hak Lembaga Keuangan Syariah
- c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.

2.6 Pembiayaan Murabahah

a. Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad, 2010 : 137). Definisi serupa diberikan oleh Sayid Sabiq bahwa murabahah adalah menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diketahui.²⁸

Murabahah adalah akad jualbeli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah pembayarannya tidak harus berbentuk pembayaran

²⁸ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, Ed. (penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin), vols. (Jakarta: Cakrawala, 2009).

tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).²⁹

Karim menjelaskan murabahah yaitu: “put simply, murabaha means the sale of goods at their buying price plus a certain amount of profit agreed upon”.³⁰ Artinya secara sederhana, murabahah berarti penjualan barang dengan harga beli mereka ditambah jumlah tertentu dari laba sesuai dengan kesepakatan bersama. Praktik akad murabahah di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya.³¹

Rukun dan ketentuan tersebut yaitu;

- 1) Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan pembeli (musytari).
- 2) Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara syariah.
- 3) Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya Terjadinya kontrak.
- 4) (Ijab qabul) antara penjual dan pembeli.

b. Jenis Akad Murabahah

Murabahah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³²

- 1) Murabahah dengan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan setelah adanya pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :

- a. sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.

²⁹ Salma, Riza, and Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Penulis*, vols. (In Transportation, 2011).

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, vols. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

³² Oneng Nurul Badriyah, “Akad mu’awadah dalam konsep fikih dan aplikasinya di bank syariah” *Jurnal Al-Milal*. 1.1 (2013): 151.

b. sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

2) Murabahah tanpa pesanan, yaitu bank syariah menyediakan barang baik ada yang memesan ataupun tidak ada yang memesan barang.

c. Landasan syariah tentang Murabahah

Landasan hukum tentang pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Surat Al Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³³

Surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S al-Baqarah: 280).

1) Hadist

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).³⁴

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah

Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya:

*"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."*³⁵

Kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*³⁶

Firman dan hadits diatas menjadi landasan manusia dalam transaksi perdagangan atau muamalah ekonomi. Allah SWT melarang riba dalam transaksi perdagangan tetapi membolehkan jual beli karena keuntungan dalam transaksi jual beli diketahui dan disepakati para pihak. Oleh karena itu, Nabi Muhamad SAW telah memberikan contoh jual beli dalam beliau menjalankan usahanya kepada umatnya sebagaimana tercantum dalam hadits tersebut diatas.

d. Macam-macam Pembiayaan Murabahah

- 1) Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah

- 2) Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a) Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli.
 - b) Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat. Maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan.³⁷

e. Rukun akad murabahah

Rukun akad murabahah terdiri dari:

- 1) Ba'i (penjual). Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Jasa keuangan syariah (KJS).
- 2) Musytari (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah atau anggota koperasi. Dalam pengertian hukum syariah harus sudah baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- 3) Mabi'(barang yang akan diperjualbelikan). Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus barang yang halal dan baik.
- 4) Tsaman (harga).harga barang dan keuantungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang

³⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, vols. (Jakarta: UII Press, 2005).

digunakan, demikian juga cara pembayarannya apa dibayar tunai atau tangguh.

- 5) Shighat/ijab qabul (pernyataan serah terima/kontrak).dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yag dibuat oleh pihak BMT/KJKS/KSPPS dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai.³⁸

f. Syarat-syarat akad murabahah

Syarat-syarat akad murabahah yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁹

2.7 PSAK 102 tentang Murabahah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.⁴⁰

1) Pengakuan dan Pengukuran

Berikut merupakan pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah, dimana KSPPS bertindak sebagai penjual.

- 1) Saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah Dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Zainal and Basalamah, *Islamic Human Capital Management*.

- 2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a) Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah Jika terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
 - b) Diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
 - c) Diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan Diakui sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
 - d) Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang

- 4) Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah
 - a. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun,
 - b. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode yang digunakan sebagaimana berikut ini:
 - a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan pada murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - b) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan pada transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.
 - c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Namun, dalam praktek, metode ini jarang dipakai.
- 5) Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah

Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 6) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

7) Pengakuan dan pengukuran denda

Denda dikenakan jika pembeli atau nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

8) Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka sebagai berikut:

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah.⁴¹

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah/

3) Pengungkapan

⁴¹ Salma, Riza, and Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

Berdasarkan PSAK 102, lembaga keuangan syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang peyajian laporan keuangan syariah.⁴²

⁴² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, vols. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007).

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS CEMERLANG WELERI KENDAL

3.1 Sejarah Berdirinya KSPPS Cemerlang Weleri Kendal

Awal berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cemerlang memiliki tujuan untuk membantu serta memperbaiki dalam peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota melalui pelayanan ekonomi masyarakat. KSPPS Cemerlang didirikan pada tanggal 8 Mei 2000 yang pertama kali di prakarsai oleh Bapak Muhammad Khoirudin yang mempunyai gagasan untuk membentuk sebuah koperasi.⁴³

Kesekretariatan pada awal pendirian berlokasi di Jalan Raya Baru Desa Penyangkringan Barat Kec. Weleri. Yang pada awal pendirian nilai Simpanan Pokok tiap anggota sebesar Rp. 2.500.000,- dengan tujuan agar permodalan cukup memadai untuk operasional kegiatan.⁴⁴ Pada awal pendirian Koperasi Cemerlang memiliki anggota pendiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagaimana terlampir dalam Akta Pendirian. Akta pendirian koperasi tertuang dalam SK Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 0209/BH/KDK-11-2/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000.

Pada bulan Mei 2005 Kospin Cemerlang pindah ke kantor baru setelah membeli gedung baru di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 50 Montongsari Weleri. Dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan pelayanan anggota, koperasi menambah jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang disebut Kantor Cabang Pembantu. Tepat pada bulan April 2005 di buka Kantor Cabang Pembantu Sukorejo yang beralamat di Tlangu, Sukorjo (sebelah utara polsek sukorjo). Setelah dibukanya kantor Cabang Pembantu maka kedudukan kantor koperasi di Weleri adalah sebagai KANTOR PUSAT. Kantor Cabang Pembantu berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan

⁴³ Author, *Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirojudin Bachtiar Ali Selaku Manajer KSPPS Cemerlang Tanggal 15 April 2025*, vols., 2025.

⁴⁴ Profil KJKS Cemerlang 2014

usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pembiayaan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pembiayaan.

Dalam berkembangnya anggota yang harus dilayani maka KSPPS Cemerlang Weleri membuka Cabang pembantu di Kota Kendal dengan kantor pelayanan di Jl.Lingkar (selatan) Sijeruk Kendal. Untuk pengembangan wilayah usaha, KJKS Cemerlang Weleri meningkatkan perijinannya ke tingkat propinsi dan pada tanggal 23 Mei 2011 ijin tingkat provinsi Jawa Tengah disetujui dengan dikeluarkannya SK Gubernur. : 14/PAD/XIV/V/2013.

3.2 Motto, Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Cemerlang Weleri Kendal

1. MOTTO :

“ USAHA BERSAMA MENUJU HIDUP CEMERLANG DAN BAROKAH”

2. VISI :

Mewujudkan Kemitraan Yang Amanah dan Usaha Yang Maslahah.

3. MISI :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan prinsip syariah.
- b. Membuka jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan anggota dan calon anggota.
- c. Menambah jaringan usaha bersama koperasi dan lembaga keuangan lain.
- d. Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan anggota.
- e. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.

4. TUJUAN :

- a. KSPPS Cemerlang Weleri Kendal bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Maju, Adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Dasar 1945.

- b. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- c. Mempertinggi kualitas kehidupan anggota.
- d. Memperkokoh perekonomian anggota.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian anggota.

3.3 Struktur Organisasi KSPPS Cemerlang Weleri Kendal

1. Susunan Pengurus

Ketua	: Drs. Abdul Manaf, MM
Sekretaris	: Isa Anshori, S.Pd,M.Si
Bendahara	: Moh. Ghufron, SE
Wakil Bendahara	: Masrukhan, S.HI

2. Dewan Syariah

Ketua	: H. Sofyan Ahmad, S.Pd
Anggota	: H. Rois, SH

3. Susunan Pengawas

Ketua	: Khozin
Anggota	: Nazla Firdaus Kurniawan

4. Manajer : Sirojudin Bahtiar Ali, S.Pd

5. Teller : Nur Aris Syaifudin S. Hub. Int

6. Akuntan : Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak

7. Keanggotaan : Anggota koperasi pada awal berdirinya berjumlah 30 orang dan sekarang sudah beranggotakan sekitar 4000.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

3.4 Produk KSPPS Cemerlang Weleri Kendal

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Simpanan Tabungan Haji

Adalah bentuk simpanan yang disediakan khusus bagi kaum muslimin dan muslimat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Setiap satu tahun sekali disediakan hadiah ibadah haji gratis dan bonus lainnya. Simpanan tabungan haji dikhususkan bagi anggota yang hendak menunaikan ibadah haji atau menyiapkan keperluan untuk ibadah haji dengan setoran awal mulai dari Rp. 100.000. Dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.

b. Simpanan Wadi'ah (titipan)

1) SIMHARA (simpanan hari raya)

SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KSPPS Cemerlang yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.⁴⁶

2) Simpanan Sukarela (simpanan masa depan)

Merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan dan simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja. Untuk setoran tabungan minimal Rp. 10.000.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

3) Simpanan Arisan

Tabungan Arisan merupakan produk yang dikhususkan bagi anggota KSPPS Cemerlang yang bersifat wajib melakukan setoran setiap bulan bagi anggota yang sudah terdaftar dalam daftar anggota tabungan arisan. Arisan tersebut akan diundi dua minggu sekali. Tabungan arisan tersebut merupakan tabungan arisan sistem gugur. Yang dimaksud sistem gugur disini yaitu apabila ada anggota yang telah mendapatkan undian, maka anggota tersebut tidak diwajibkan lagi untuk membayar arisan yang dilakukan setiap bulan. Undian tersebut dilakukan sebanyak 40 kali. Apabila undian telah selesai dan masih ada anggota tabungan arisan yang belum mendapatkan undian maka uangnya yang terkumpul selama kurun waktu tertentu akan diakumulasikan dan akan dikembalikan kepada anggota yang belum mendapatkan undian atau apabila anggota tersebut tidak ingin mengambil uang tersebut maka pihak KSPPS Cemerlang akan mengalihkan dana tabungan arisan tersebut pada rekening tabungan sukarela anggota yang bersangkutan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik rekening.

4) Simpanan Qurban

Simpanan qurban merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan berqurban. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban tiba. Syarat untuk membuka rekening simpanan qurban. Anggota yang ingin membuka simpanan qurban maka anggota tersebut akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 Untuk percetakan buku simpanan qurban.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

5) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka ini sama halnya dengan deposito yang artinya simpanan yang jangka waktu penyimpanannya telah ditentukan dan tidak dapat diambil sebelum masa simpanan berakhir. Simpanan ini menawarkan bagi hasil sesuai dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad (Wirduyaningsih, 2005 hlm 130).⁴⁹

Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi tiga jenis pembiayaan diantaranya:

1. Pembiayaan Mudharabah Harian

Pembiayaan harian merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi anggota atau masyarakat yang mempunyai penghasilan harian seperti: pedagang, buruh bangunan harian, usaha warnet, kounter, rental Ps dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan harian.

2. Pembiayaan Mudharabah Bulanan

Pembiayaan bulanan merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran kredit bulanan. Pembiayaan bulanan ini dikhususkan bagi anggota yang mempunyai penghasilan bulanan seperti: buruh pabrik, karyawan, wiraswasta, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan bulanan.

⁴⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, vols. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

3. Pembiayaan Mudharabah Musiman

Pembiayaan musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran bagi hasil bulanan, namun pengembalian pokok diakhir jatuh tempo. Pembiayaan musiman ini difokuskan bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman seperti: usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha proyek, dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman.

b) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disini KSPPS Cemerlang yang bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

Akad Murabahah dibagi menjadi 2 jenis

1. Murabahah dengan pesanan

Akad *murabahah* dengan jenis ini adalah suatu akad dimana penjual membeli barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Akad ini dapat bersifat mengikat ataupun tidak. Jika akad ini bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang dari penjual yang sudah dipesan, artinya pesanan yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dalam jenis pesanan mengikat, apabila penjual sudah membeli aset, kemudian sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami penurunan nilai, maka penurunan nilai tersebut akan dihitung sebagai beban dan akan mengurangi nilai akad.

2. Murabahah tanpa pesanan

Dalam akad ini pembeli tidak melakukan pemesanan aset *murabahah* kepada penjual. Disini pembeli langsung membeli aset *murabahah* yang sudah ada pada penjual, tanpa harus melakukan

pemesanan terlebih dahulu. Dan akad ini sifatnya tidak mengikat. Artinya, pembeli bisa melakukan pembatalan pembelian.

c) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antar koperasi dengan koperasi, koperasi dengan lembaga keuangan lain atau koperasi dengan anggota.

d) Pembiayaan As-Salam

Merupakan jual beli pesanan barang, yaitu dengan perjanjian jual beli barang dengan cara pesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga diawal.

e) Pembiayaan Qurdul Hasan

Merupakan pembiayaan sosial untuk menolong pengusaha pemula/miskin untuk modal usaha dan merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengempalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

f) Talangan Haji

Talangan haji merupakan produk khusus untuk menutupi kekurangan dana bagi anggota yang ingin mendapatkan kursi pemberangkatan ibadah haji akan tetapi anggota tersebut belum memiliki dana yang cukup maka pihak KSPPS Cemerlang memberikan alternatif pembiayaan pelaksanaan ibadah haji berupa talangan haji.⁵⁰

3.5 Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS Cemerlang

Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSPPS Cemerlang memiliki persyaratan, prosedur, dan sistem sendiri. Adapun anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

- c) Foto copy surat nikah
- d) Foto copy Agunan
- e) Foto copy pemilik agunan / jaminan

Sedangkan untuk anggota berbentuk badan usaha persyaratannya harus ditambah:

- a) Foto copy SIUP
- b) Foto copy TDP
- c) Foto copy NPWP

Setelah anggota membawa persyaratan-persyaratan tersebut, kemudian ke *customer service* untuk wawancara, penjelasan produk pembiayaan, pengisian *form* permohonan pembiayaan, *check list* persyaratan pembiayaan, mencatat ke dalam buku daftar permohonan pembiayaan, dan memberikan informasi survei. Kemudian petugas survei melakukan wawancara kepada keluarga dan warga sekitar, menilai kelayakan usaha, dan menilai kondisi jaminan. Setelah itu diserahkan ke komite, komite menganalisis hasil survei, memutuskan permohonan pembiayaan anggota, dan memberikan rekomendasi. Jika pembiayaan disetujui, maka menyiapkan berkas-berkas untuk akad. Jika permohonan ditolak, maka mengirim surat keputusan penolakan pembiayaan. Jika pembiayaan disetujui, maka manajer mengadakan akad pembiayaan, melengkapi persyaratan pembiayaan, menandatangani akad pembiayaan, pencatatan oleh notaris, dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian teller menyerahkan dana pembiayaan.

Jenis murabahah yang dijalankan oleh KSPPS Cemerlang ini adalah murabahah dengan pesanan yang bersifat mengikat, dimana KSPPS melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota (nasabah) dan pembeli harus membeli barang yang sudah di pesan.

Keuntungan murabahah yang ditetapkan oleh KSPPS Cemerlang sebesar 1,8% sampai dengan 2,5%.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sirojudin Bahtiar Ali selaku manajer di KSPPS Cemerlang tanggal 15 April 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Cemerlang

Pada KSPPS Cemerlang pencatatan akuntansi dilakukan dengan cara sistem komputerisasi yang menggunakan program IT sendiri berbentuk aplikasi bernama “*Cemerlang*”. Dengan istem ini dapat mempermudah pihak akuntan untuk mencatat transaksi harian dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjurnalan jika dilakukan secara manual. Pencatatan akuntansi murabahah dimulai dengan pembuatan jurnal untuk pencairan dana, jurnal untuk angsuran bulanan/musiman, jurnal denda (jika memiliki denda), jurnal pelunasan, dan jurnal pembalik (jika ada potongan pelunasan). Adapun contoh jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:⁵²

Jurnal pencairan dana

Tabel 2.

Jurnal pencairan dana

Tgl	Kode	Nama rekening	Keterangan	Debet	Kredit
		Piutang murabahah		xxx	
		Kas			xxx

Jurnal angsuran

Tabel 3.

Jurnal angsuran

Tgl	Kode	Nama rekening	Keterangan	Debet	Kredit
		Kas		xxx	
		Piutang murabahah			xxx
		Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx	
		Pendapatan margin			xxx

⁵² Author, “Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang,” n.d.

Jurnal denda

Tabel 4.

Jurnal denda

Tgl	Kode	Nama rekening	Keterangan	Debet	Kredit
		Kas		xxx	
		Denda murabahah			xxx

Jurnal pembalik

Tabel 5.

Jurnal pembalik (potongan angsuran)

Tgl	Kode	Nama rekening	Keterangan	Debet	Kredit
		Pendapatan margin		xxx	
		Piutang murabahah			xxx

Dalam jurnal pembalik bisa dilakukan jika piutang murabahah tersebut sudah lunas, dan yang dipotong adalah bagian angsuran pendapatan margin.⁵³

4.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada KSPPS Cemerlang

PSAK 102 tentang akuntansi murabahah mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KSPPS Cemerlang pada produk murabahah yaitu mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

⁵⁴ *Ibid.*,

Tabel 6.

Temuan Penelitian

Teori	Kondisi riil di KSPPS	Keterangan sesuai / belum
Pengakuan dan pengukuran		
Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak	Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan jual beli, dimana KSPPS sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan anggota dan menjual kepada anggota dengan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati bersama.	Sesuai dengan teori PSAK 102
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan / tanpa pesanan	Di KSPPS Cemerlang menerapkan murabahah dalam bentuk pesanan yang bersifat mengikat.	Sesuai dengan teori PSAK 102
Pembayaran murabahah dilakukan secara tunai atau tangguhan	KSPPS Cemerlang menerapkan pembayaran secara tunai dan tangguhan	Sesuai dengan teori PSAK 102
Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut : a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon	Jika koperasi mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah.	Sesuai dengan teori PSAK 102
Pada saat akad murabahah, piutang	Mengakui piutang murabahah sebesar biaya	Sesuai dengan teori PSAK 102

murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang	perolehan aset ditambah keuntungan yang telah disepakati. Piutang murabahah yang diterapkan disini dibagi menjadi 2 yaitu, piutang pokok dan piutang margin, dan pada akhir periode laporan keuangannya sesuai dengan piutang murabahah bersih yang dapat direalisasikan	
Keuntungan murabahah diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah	Mengakui keuntungan nasabah diakui sebesar proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah	Sesuai dengan teori PSAK 102
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan	KSPPS Cemerlang memberikan potongan kepada anggota jika anggota melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat sehingga mengurangi keuntungan murabahah	Sesuai dengan teori PSAK 102
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan	KSPPS Cemerlang mengenakan denda kepada anggota yang lalai dalam kewajibannya dan diakui sebagai dana kebajikan	Sesuai dengan teori PSAK 102
Penyajian		
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi saldo	Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi saldo	Sesuai dengan teori PSAK 102

penyisihan pengurang piutang	penyisihan pengurang piutang	
Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Penyajian margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Sesuai dengan teori PSAK 102
Pengungkapan		
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : a. Harga perolehan aset b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan c. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan	KSPPS memaparkan harga perolehan saat transaksi terjadi, KSPPS menyampaikan janji pesanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan penyajian laporan keuangan pada KSPPS belum sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan	Sesuai dan ada yang belum sesuai dengan teori PSAK 102
Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada : a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah b. Jangka waktu murabahah tangguh		Sesuai dengan teori PSAK 102

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi yaitu Bapak Sirojudin Bachtiar Ali S.Pd dan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak maka, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada KSPPS Cemerlang dijelaskan sebagai berikut:

1. Saat Negosiasi

Pada saat dilakukan negosiasi, KSPPS tidak melakukan penjurnalan karena pada saat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan. Negosiasi disini biasanya hanya membahas tentang margin yang di sepakati. Margin yang telah ditetapkan oleh KSPPS Cemerlang adalah sebesar 2% sampai dengan 2,5%.

Sebagai contoh, pada tanggal 5 januari 2025 ibu Maryam melakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ibu maryam sebesar Rp 10.000.000 dengan batas jangka waktu 10 bulan. Uang tersebut untuk menambah uang ibu maryam guna untuk membeli sepeda motor. Dari pembiayaan tersebut keuntungan yang telah disepakati sebesar 2.5%, biaya admin 2.5% dan al khairot 0.5%. hitungan rincinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pembiayaan} &= \text{Rp. } 10.000.000/10 \\ &= \text{Rp. } 1.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Keuntungan} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 2.5\% \\ &= \text{Rp. } 250.000 \times 10 \\ &= \text{Rp. } 2.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Al khairot} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 0.5\% \\ &= \text{Rp. } 50.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Administrasi} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 2.5\% \\ &= \text{Rp. } 250.000\end{aligned}$$

$$\text{Materai} = \text{Rp. } 6.500$$

2. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Cemerlang yaitu diakui sebesar harga perolehan. Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Cemerlang sebagian besar

berbentuk uang (*wakalah*) dan pembiayaan murabahah yang murni hanya sebesar 10% dari jumlah pembiayaan murabahah. Pada KSPPS Cemerlang sistem akad murabahah yang dijalankan adalah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, dimana anggota yang ingin membeli barang atau mengajukan pembiayaan di KSPPS harus menyerahkan agunan (jaminan) berupa BPKB atau sertifikat tanah untuk mengikat anggota dan anggota wajib membeli barang yang sudah dipesan.

Pengakuan dan pengukuran aset murabahah diatas, sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada saat perolehan aset aset murabahah yang diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.⁵⁵ dan dibuktikan dengan adanya jurnal pencairan dana pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 7.

Jurnal pengakuan dan pengukuran perolehan aset (pencairan dana)

Tgl	Kode	Nama rekening	Keterangan	Debet	Kredit
		Piutang murabahah		xxx	
		Kas			xxx

Jurnal diatas menyebutkan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebesar harga perolehan. Dalam pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan murabahah bil *wakalah* artinya jual beli dengan sistem murabahah dimana pihak KSPPS memberikan kuasa kepada anggota/nasabah untuk membeli barang sendiri dan anggota diminta menjaminkan barang berupa BPKB atau sertifikat tanah guna mengikat anggota. Akan tetapi disini akad pendukung murabahah yaitu *wakalah* tidak ada, pihak KSPPS hanya membuat akad murabahahnya saja. Jika ada akad *wakalah*, maka jurnal yang harus dibuat sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

⁵⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, vols. (Jakarta: Penerbit IAI, 2010).

Tabel 8.

Pada saat penyerahan uang tunai kepada anggota

Piutang wakalah	xxx	
Kas		xxx

Tabel 9.

Setelah anggota membeli barang dan menyerahkan barang (nota pembelian barang) kepada KSPPS

Persediaan murabahah	xxx	
Piutang wakalah		xxx

Tabel 10.

Setelah barang menjadi milik KSPPS
maka KSPPS melakukan akad murabahah

Piutang murabahah	xxx	
Persediaan murabahah		xxx
Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx

- b. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Cemerlang yaitu diakui sebesar biaya perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual (kspps cemerlang) dan pembeli (anggota/nasabah kspps cemerlang). Piutang murabahah yang diterapkan di KSPPS Cemerlang dibagi menjadi dua, yaitu piutang pokok dan piutang margin.⁵⁷

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, dimana pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang pada akhir periode pelaporan

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal yang dibuat oleh KSPPS Cemerlang adalah:

Tabel 11.

Jurnal pengakuan dan pengukuran piutang murabahah

Tgl	Kode	Nama rekening	Debet	Kredit
		Kas	Xxx	
		Piutang murabahah		xxx
		Kas	Xxx	
		Pendapatan margin		xxx

- c. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah yang diterapkan pada KSPPS Cemerlang yaitu diakui sebesar proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Akan tetapi angsuran yang berlaku dalam KSPPS Cemerlang dibedakan menjadi dua yaitu, angsuran pokok dan angsuran margin.⁵⁸

Penerapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, dimana yang diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.⁵⁹ Proporsional yang dimaksud adalah besaran angsuran yang berhasil ditagih, yaitu jika anggota membayar angsuran pokok saja maka yang dicatat adalah hanya angsuran pokok saja, sedangkan angsuran pendapatan margin tidak dicatat. Jurnal yang dibuat oleh KSPPS Cemerlang adalah:

Tabel 12.

Jurnal pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah

Tgl	Kode	Nama rekening	Debet	Kredit
		Kas	Xxx	
		Piutang murabahah		xxx

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

		Kas	Xxx	
		Pendapatan margin		xxx

- d. Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah yang diterapkan KSPPS Cemerlang yaitu pada saat KSPPS menerima pelunasan piutang murabahah dari anggota (angsuran pokok dan sebagian angsuran margin) dari anggota. Kemudian sisa margin yang belum dibayarkan tersebut yang akan dipotong. Potongan angsuran murabahah tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Angsuran tersebut diberikan kepada anggota yang telah membayar tepat waktu atau membayar lunas angsuran pokok sebelum batas waktu pelunasan pada saat akad. Mekanisme pemotongan angsuran harus dengan melunasi piutang murabahah terlebih dahulu baru kemudian dijurnal balik sebesar yang akan dipotong (margin bulan yang akan datang).⁶⁰

Penerapan akuntansi akad murabahah oleh KSPPS Cemerlang sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu potongan angsuran murabahah diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, jika disebabkan oleh anggota yang telah membayar tepat waktu dari waktu yang telah disepakati.⁶¹ Jurnal yang dibuat oleh KSPPS Cemerlang adalah:

Tabel 13.

Jurnal pengakuan dan pengukuran potongan angsuran

Tgl	Kode	Nama rekening	Debet	Kredit
		Kas	xxx	
		Piutang murabahah		xxx
		Kas	xxx	
		Pendapatan margin		xxx
		Pendapatan margin	xxx	

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

⁶¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

		Kas		xxx
--	--	-----	--	-----

- e. Pengakuan dan pengukuran denda yang diterapkan pada KSPPS Cemerlang adalah denda diakui sebagai dana kebajikan. Denda diberikan kepada anggota yang lalai dalam membayar kewajibannya. Denda yang harus dibayarkan oleh anggota yaitu sebesar 2,5% dari jumlah angsuran yang belum dibayar dibulan lalu.⁶²

Pengakuan dan pengukuran tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu denda diberikan kepada anggota yang sudah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan akan diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.⁶³

Tabel 14.

Jurnal pengakuan dan pengukuran denda

Tgl	Kode	Nama rekening	Debet	Kredit
		Kas	xxx	
		Denda murabahah		xxx

3. Penyajian

a. Piutang Murabahah

Piutang murabahah disajikan dineraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah. Berdasarkan PSAK 102, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. Keuntungan murabahah tangguhan

Keuntungan murabahah tangguhan disajikan pada neraca pada aset dengan nama rekening keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah. Piutang murabahah yang belum jatuh

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

⁶³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007

tempo terdiri atas piutang murabahah dalam perlakuan khusus, piutang murabahah kurang lancar, piutang murabahah diragukan, dan piutang murabahah macet. Akan tetapi KSPPS Cemerlang membuat akun keuntungan murabahah tangguhan dengan nama cadangan kerugian piutang.

c. Keuntungan murabahah

Keuntungan murabahah disajikan pada laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah yang merupakan gabungan total saldo murabahah actual dan total saldo murabahah kas.

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, tetapi pengungkapan yang diperlukan harus sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah yang dilakukan di KSPPS Cemerlang diantaranya adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁶⁴

Sedangkan pengungkapan yang dilakukan pada KSPPS Cemerlang kurang sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam penyajian laporan keuangan syariah yang harus mengacu pada PSAK 101 yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang tanggal 17 April 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, maka penerapan akuntansi syariah PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cemerlang Weleri Kendal penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal

Pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi dapat dilihat pada saat penjurnalan dilakukan pada saat akan pencairan dana pembiayaan yaitu piutang murabahah pada kas sebesar biaya perolehan. Pada saat angsuran jurnal yang dicatat adalah kas pada piutang murabahah dan margin murabahah ditangguhkan pada pendapatan margin. KSPPS mengakui adanya denda, pengakuan keuntungan murabahah menggunakan proporsional, dan potongan angsuran diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Penyajian pada KSPPS Cemerlang mengenai piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi.

Pengungkapan pada KSPPS Cemerlang adalah adanya neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

2. Penerapan akuntansi murabahah pada KSPPS Cemerlang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan kriteria standar akuntansi sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102 hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah dan denda.

Penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keuntungan murabahah tangguhan.

5.2 Saran

1. Diharapkan KSPPS Cemeerlang Weleri dapat mengembangkan pembiayaan murabahah dan meningkatkan murabahah yang murni agar pembiayaan berjalan dengan semestinya. Jika murabahah bil wakalah yang menjadi permintaan anggota, maka harus dibuatkan akad lagi yaitu akad wakalah untuk mendukung akad murabahah yang sudah dijalankan.
2. Diharapkan KSPPS Cemerlang dan juga lembaga keuangan syariah lainnya agar dalam melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bisa sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, yang khususnya pada produk pembiayaan murabahah demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan.
3. Diharapkan KSPPS Cemerlang dapat mengembangkan pembiayaan murabahah dan meningkatkan murabahah yang murni agar pembiayaan berjalan dengan semestinya. Dan diharapkan KSPPS dapat meng-upgrade program IT nya agar dapat mendukung pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 102.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini masih belum sempurna karena masih adanya kekurangan data pada penelitiannya dan diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menyempurnakannya lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Aibi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggraeni, Lia. “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Kspps Al-Islah Mitra Sejahtera Dukupuntang Kabupaten Cirebon.” UIN Syekh Nurjati, 2022.
- Asmita, Nila. “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru).” *Jurnal An-Nahl* 7.2 (2020): 171–176.
- Author. *Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirojudin Bachtiar Ali Selaku Manajer KSPPS Cemerlang Tanggal 15 April 2025*, 2025.
- . “Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak Selaku Bagian Akuntan Di KSPPS Cemerlang,” n.d.
- Badriyah, Oneng Nurul. “Akad mu’awadah dalam konsep fikih dan aplikasinya di bank syariah.” *Jurnal Al-Milal* 1.1 (2013): 151.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Eldianson, Rio, and Noffian. “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Harum Hikmahnugraha” 13.1 (2022): 60–75. Available: <https://etheses.uinsgd.ac.id/52165/>.
- Hamida, Dwi Rahma Fita, and Siti Afidatul Khotijah. “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal akuntansi* 14.2 (2022): 346–359. Available: <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5374>.
- Harahap, Safri, and Sofyan. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Edisi Pert. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Joko Subagyo. *Metode Penulisan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka

Cipta, 2015.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Penulis*. In Transportation, 2011.

Muhammad. *Akuntansi Syariah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, 2013.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Indonesia, Jakarta*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Rahman F. *Manajemen Pemasaran Syariah Konsep Dasar, E-Marketing, Dan Strategi*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Risalah Akuntansi. "Pengertian PSAK / Apa itu PSAK ?" *Risalah Akuntansi*, 2014. Available: <http://risalahakuntansi.blogspot.com/2014/03/pengertian-psak-apa-itu-psak.html?m=1>.

Salma, Riza, and Kautsar. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.

Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. Ed. (penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin). Jakarta: Cakrawala, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.

Tafsir Ibnu Katsir. *Tafsir Ayat Surat Al Baqarah, ayat 285-286*, 2015.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Penerbit IAI, 2010.

———. *Jual Beli Murabahah*. Jakarta: UII Press, 2005.

———. *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah Dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. Jakarta: LPEE USAKTI, 2009.

Zainal, Veithzal Rivai, and Salim Basalamah. *Islamic Human Capital*

Manajemen. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bagian Manajer

Nama narasumber: Bapak Sirojudin Bachtiar Ali S. Pd

Jabatan: Manajer di KSPPS Cemerlang

a. Bagaimana prosedur atau persyaratan pembiayaan murabahah pada KSPPS cemerlang Weleri?

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, KSPPS Cemerlang memiliki persyaratan, prosedur, dan sistem terdiri. Adapun anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Foto copy Surat nikah
- 4) Fotocopy agunan
- 5) Foto copy pemilik agunan

Sedangkan untuk anggota berbentuk badan usaha harus persyaratannya ditambah:

- 1) Foto copy SIUP
- 2) Foto copy TDP
- 3) Foto copy NPWP

Setelah anggota membawa persyaratan-persyaratan tersebut, kemudian ke costumer service untuk wawancara, penjelasan produk pembiayaan, pengisian form permohonan pembiyaan, check list persyaratan pembiayaan, mencatat ke dalam buku daftar permohonan pembiayaan, dan memberikan informasi survei. Kemudian petugas survei melakukan wawancara kepada keluarga dan warga sekitar, menilai kelayakan usaha, dan menilai kondisi jaminan. Setelah tu diserahkan ke komite, komite menganalisis hasil survei, memutuskan permohonan pembiayaan anggota, dan memberikan rekomendasi. Jika perbiayaan disetujui, maka menyiapkan berkas-berkas

untuk aqad. Jika permohonan ditolak, maka mengirim surat keputusan penolakan pembiayaan. Pembiayaan disetujui, maka manajer mengadakan akad pembiayaan, melengkapi persyaratan pembiayaan, menandatangani aqad pembiayaan, pencatatan oleh notaries, dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Kemudian teller menyerahkan dana pembiayaan.

- b. Apakah dalam pembiayaan murabahah KSPPS bertindak sebagai penjual?
Iya, walaupun sebagian besar pembiayaan murabahah dilakukan dengan wakalah.
- c. Apakah dalam pembiayaan murabahah terdapat persediaan aset murabahah?
Tidak ada persediaan, karena dalam pembiayaan murabahah banyak dilakukan dengan wakalah. Jika anggota ingin bmt membelikan barang, maka KSPPS menghubungi supplier atau langsung membelikan ke toko.
- d. Jenis murabahah apa yang diterapkan oleh KSPPS cemerlang Weleri?
Murabahah yang diterapkan adalah dengan sistem pesanan bersifat mengikat.
- e. Apakah KSPPS mengakui diskon pembelian barang dari pemasok?
Iya, jika kspps membeli barang tanpa mewakili pembelian kepada nasabah, maka diskon pembelian diakui sebagai pengurang harga perolehan.
- f. Apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai yang direalisasikan?
Iya, piutang murabahah dibagi menjadi dua, yaitu piutang pokok dan piutang margin.
- g. Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan oleh KSPPS?
Keuntungan murabahah ditetapkan sebesar 1.8% sampai dengan 2.5%. dalam keuntungan murabahah terjadi tawar menawar yang sebagian besar anggota menawar sebesar 2%.
- h. Apakah kspps memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurangan kewajiban pembeli akhir) kepada nasabah?
Potongan pelunasan diberikan kepada anggota yang membayar tepat waktu atau lebih cepat dari tenggang waktu yang telah disepakati didalam akad. Potongan yang berikan berupa potongan pelunasan bagian keuntungan,

karena dalam penagihan piutang murabahah dibagi menjadi bagian pokok dan bagian margin.

- i. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah KSPPS mengenakan denda kepada nasabah?

Denda diberikan kepada anggota yang lalai atau membayar pokok hanya sebagian. Denda ditetapkan sebesar 2.5% dari pokok yang belum bayar di bulan lalu.

- j. Jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?

Iya, uang muka digunakan sebagai pembayaran beban-beban yang sudah ditangguh dalam proses pembelian barang tersebut.

2. Wawancara dengan Bagian Akuntan

Nama narasumber : Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak

Jabatan : Staff bagian akuntan

- a. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan?

Pencatatan laporan keuangan hanya mencatat transaksi di komputer oleh masing-masing bagian kemudian diolah oleh sistem akuntansi yang sudah terintegrasi dan terkumpul di bagian akuntan kemudian dicek ulang apabila terjadi ketidaksesuaian antara transaksi dan laporan keuangan yang diterima.

- b. Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing2 bagian?

Iya, perbagian memasukkan transaksi ke komputer yang sudah ada sistem informasi akuntansinya. Perbagian tersebut adalah bagian simpanan dan bagian pembiayaan.

- c. Apakah penjurnalan dilakukan secara manual dan komputerisasi?

Penjurnalan hanya dilakukan dengan sistem komputer, karena untuk mempermudah dalam penjurnalan dan mengurangi tingkat kesalahan.

- d. Sistem apa yg digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?

Sistem informasi akuntansi syariah yang digunakan kspps yaitu mempunyai sistem sendiri yang bernama “cemerlang”

- e. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah?

Karena di kspps pembiayaan murabahah yang murni hanya sebesar 20% dari jumlah total pembiayaan murabahah. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah sebesar harga perolehan.

- f. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?

Aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan, karena bmt tidak ada persediaan barang.

- g. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah?

Diskon pembelian barang diakui sebagai pemotong harga barang.

- h. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?

Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

- i. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?

Keuntungan murabahah diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Tetapi dalam angsuran piutang murabahah dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin.

- j. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah?

Potongan diberikan pada saat pelunasan, yaitu ketika kspps menerima pelunasan piutang (angsuran pokok dan sebagian angsuran margin) dari pembeli, kemudian sisa margin yang belum dibayarkan tersebut yang dipotong. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

- k. Dalam potongan murabahah diakui sebagai apa?

Potongan murabahah diakui sebagai pengurang margin dari total margin kontrak.

- l. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?

Denda diakui sebagai dana kebajikan, yaitu 0.5% dari pokok yang belum dibayarkan.

- m. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka?

Denda diakui sebagai dana kebajikan, yaitu 0.5% dari pokok yang belum dibayarkan.

- n. Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai netto yang berhasil direalisasikan.

- o. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah?

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai penhurang (contra account) piutang murabahah.

- p. Apakah penyajian laporan keuangan Syariah sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah?

Laporan keuangan yang dilaporkan mencakup naraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Gambar 0.1

Wawancara Bersama Bapak Sirojudin Bahtiar Ali S.Pd



Gambar 0.2

Wawancara bersama Ibu Siti Chodrohtun Ningsih, S.Ak



Lampiran 3. Laporan Keuangan

Lampiran laporan keuangan per 31 Desember 2024

NERACA

Uraian	31 Desember 2024
Aktiva	
Aktiva Lancar	717,600,371
Kas Dan Kas Bank	66,853,841
Penyertaan	9,631,359,600
Aktiva Produktif	7,720,188,500
Piutang Murabahah	8,327,000
Pembiayaan Al-Musyarakah	28,565,000
Pembiayaan Al-Mudharabah	1,800,473,400
Ijaroh	73,805,700
Cad. Kerugian Piutang	(9,816,000)
Aktiva Tetap	1,339,740,243
Bdd	643,060,857
Aktiva Rupa-Rupa	28,138,250
Total Aktiva	12,416,937,162
Pasiva	
Hutang Lancar	
Simpanan	3,156,456,520
Simpanan Berjangka	5,091,850,000
Simpanan Wadiah	587,694,691
Simpanan Peduli Siswa	75,068,845
Kewajiban Lain	91,341,834
Hutang Zakat	907,611

Hutang Infaq Shadaqah	196,495
Hutang Asuransi Dan Notariat	61,508,675
Al-Khairot	7,705,155
Cad. Kesejahteraan	16,582,500
Cad. Dana Audit	93,859
Cad. Dana Pendidikan	4,247,648
Cadangan Lain-Lain	99,891
Hutang Jangka Panjang	2,525,083,625
Modal	761,488,892
Shu	110,677,874
Total Pasiva	12,416,937,152

LAPORAN SISA HASIL USAHA

PENDAPATAN	
Pendapatan Operasi Utama	
Pendapatan Mark Up	988,644,511
Pendapatan Bagi Hasil	10,713,000
Pendapatan Jasa	133,667,000
Pendapatan Bagi Hasil/Koperasi	17,208,903
Pendapatan Operasi Lainnya	262,349,516
JUMLAH PENDAPATAN	1,412,582,970
BEBAN	
Beban Operasional	
Beban Bagi Hasil/Bonus Simpanan	40,213,402
Beban Bahas Simpanan Berjangka	234,783,774
Beban Bagi Hasil/Jasa Hutang	161,020,491

Beban Gaji	524,137,900
Beban Tunjangan Seragam	3,350,500
Beban Insentif Karyawan	9,640,000
Beban Rekening Listrik	9,683,806
Beban Telepon Dan Internet	3,004,500
Beban ATK Dan Fotocopy	1,427,400
Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan	7,230,300
Beban BBM/Transport	4,307,500
Beban Konsumsi Dan Rumah Tangga	4,030,750
Beban Pelatihan Dan Pengembangan SDM	6,750,500
Beban Rapat Dan Pertemuan	2,194,000
Beban Sosial/Sumbangan	2,450,500
Beban Cad. Kerugian Piutang	11,200,000
Beban Penyusutan Aktiva Dan Amortisasi	248,321,974
Beban Inventaris Kecil	1,040,750
Beban Pajak	24,202,400
Beban Lain-Lain	2,914,650
Jumlah Beban	1,301,905,097
Jumlah Pendapatan	1,412,582,970
Jumlah Beban	1,301,905,097
Sisa Hasil Usaha	110,677,873

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Gambar 0.3

Surat keterangan penelitian dari KSPPS Cemerlang Weleri



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
Cemerlang Weleri Kendal**

BADAN HUKUM: 0209/ BH/KDK-11-2/VIII /2000 dan SK. Gub.: 14/PAD/XIV/V/2013
Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum : AHU.0004996.AH.01.28.TAHUN 2021
Kantor Pusat : Jl. Raya Sekarno-Hatta No.50 Mentengsari, Weleri Telp.0294-641276
Kantor Cabang : 1. Tlangu Sukorejo (Uraa Polsek Sukorejo) Telp. 0294-452504
2. Jl.Lingkar Selatan Sijeruk Kendal Telp.



SURAT KETERANGAN
No: 005/kspps/c.wlr/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sirojuddin Bahtiar Ali, S.Pd
Jabatan : Manajer Kspps Cemerlang

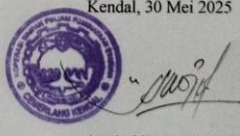
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Syarifah
NIM : 1805046075
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
Jurusan : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kspps Cemerlang untuk Penulisan skripsi dengan
Judul :
“ ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS)”
(studi kasus pada KSPPS Cemerlang Weleri Kendal)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kendal, 30 Mei 2025



Sirojuddin Bahtiar Ali, S.pd

Lampiran 5. Aplikasi Sistem Akuntansi di KSPPS Cemerlang

Gambar 0.4

Aplikasi Sistem Akuntansi di KSPPS Cemerlang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Syarifah

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 April 2000

Nomor Induk Mahasiswa : 1805046075

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Pekauman Gg. Lorong Teguh RT/RW 003/002
Kec. Kendal Kab. Kendal

E-Mail : Syarifah_1805046075@student.walisongo.ac.id

No.Hp : 087728351743

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Koharjo
2. SMP N 1 Kaliwungu
3. SMA N 1 Kaliwungu
4. UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal)